

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, penulis telah menguraikan berbagai hal yang dapat menjawab permasalahan pada bagian identifikasi masalah yang diangkat pada penulisan hukum. Berdasarkan hal tersebut, penulis menarik kesimpulan dan memberi saran sebagai berikut:

1. Kesimpulan

Bioskop XXI yang dimiliki dan dikelola oleh PT. Nusantara Sejahtera Raya menggunakan perjanjian baku untuk mengikat konsumennya dalam menikmati jasa pelayanan pemesanan tiket daring. Isi dari perjanjian tersebut dibuat secara sepihak oleh perusahaan Bioskop XXI dengan isi klausula-klausula yang telah dibakukan secara sepihak, sehingga konsumen terikat dan wajib untuk mematuhi segala pengaturan yang ada dalam perjanjian tersebut. Perjanjian baku tersebut dituangkan dalam syarat dan kondisi yang ada di bagian laman atau aplikasi ketika konsumen mendaftarkan diri untuk menjadi anggota Bioskop XXI.

Berdasarkan pemaparan di atas isi perjanjian baku yang dibuat oleh Bioskop XXI terhadap konsumennya mengandung klausula baku yang dilarang berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam perjanjian baku yang dituangkan dalam syarat dan kondisi Bioskop XXI terdiri 76 klausula yang dibagi menjadi 19 sub judul. Berdasarkan penelitian ini ditemukan indikasi pelanggaran sebanyak 18 klausula yang mencantumkan klausula baku yang dilarang berdasarkan Pasal 18 UUPK, yakni:

- Terdapat 9 klausula yang terindikasi melanggar ketentuan Pasal 18 ayat 1 huruf (a)

- Terdapat 1 klausula yang terindikasi melanggar ketentuan Pasal 18 ayat 1 huruf (c)
- Terdapat 1 klausula yang terindikasi melanggar ketentuan Pasal 18 ayat 1 huruf (f)
- Terdapat 4 klausula yang terindikasi melanggar ketentuan Pasal 18 ayat 1 huruf (g)
- Terdapat 2 klausula yang terindikasi melanggar ketentuan Pasal 18 ayat 2

Sedangkan 56 klausula yang ada dalam syarat dan kondisi Bioskop XXI tidak terindikasi melakukan pelanggaran ketentuan yang ada dalam Pasal 18 ayat 1 dan ayat 2 UUPK. Klausula yang tidak terindikasi melanggar ketentuan yang ada dalam Pasal 18 sebagian besar memberikan penjelasan serta informasi kepada konsumen mengenai fasilitas yang dapat dilakukan atau yang tidak dapat digunakan dalam hal penggunaan layanan di laman atau aplikasi Bioskop XXI.

Dengan ditemukan indikasi pencantuman klausula baku yang dilarang berdasarkan Pasal 18 ayat 1 dan 2 UUPK dalam syarat dan kondisi yang dibuat oleh pihak bioskop XXI, maka berdasarkan Pasal 18 ayat 3 UUPK klausula tersebut menjadi batal demi hukum. sehingga pengaturan yang ada dalam syarat dan kondisi yang dibuat oleh pihak Bioskop XXI terhadap konsumennya mengandung klausula baku yang dilarang berdasarkan Pasal 18 UUPK.

2. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Pelaku usaha Bioskop XXI sebaiknya menyesuaikan klausula baku yang ada di dalam syarat dan kondisi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 18 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sehingga perjanjian baku tidak menimbulkan kerugian bagi konsumennya dan pelaku usaha tidak dibebankan pengurusan perkara dipengadilan yang memakan waktu, uang dan tenaga. sehingga fokus terhadap pelayanan kepada konsumen tidak teralihkan sehingga bisa memperoleh keuntungan semaksimal mungkin dan konsumen tidak takut dalam menggunakan jasa yang diberikan oleh pihak Bioskop XXI.
- Bagi konsumen sendiri harus lebih bisa meningkatkan kesadaran dalam membaca suatu perjanjian yang mengikatnya dalam menggunakan jasa pada masa digital seperti ini. Karena apabila konsumen sudah menyatakan tunduk terhadap suatu perjanjian, hal itu bisa membawa kerugian di kemudian hari apabila tidak cermat dalam membaca suatu perjanjian yang mengikat pada diri konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Halim Barkatulah, Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran), Nusa Media, Bandung, 2008

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000)

Ahmad Miru dan Sutarman Yudo, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008)

Ahmad Miru, Hukum Kontrak, Perancangan Kontrak, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2007,

Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Diadit Media, Jakarta, 2001

Az. Nasution, Iklan dan Konsumen, Tinjauan dari sudut Hukum dan Perlindungan Konsumen, Jakarta, 2007.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Sinar Grafika, 2009

Erman Rajagukguk, Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Era Perdagangan Bebas, Mandar Maju, Bandung, 2000

Gunawan Widjaja, *et al.*, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000

H. Salim H.S, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)

Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2009

Ida Susanti *et al.*, (ed.), *Aspek Hukum dari Perdagangan Bebas; Menelaah Kesiapan Hukum Indonesia dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

Janus Sidalabok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Medan, Citra Aditya Bakti, 2014

Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Baku (Standard) Perkembangannya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1980

Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, cet. 2 Alumni, Bandung, 2005

Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Mandar Maju, Bandung, 2012

Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kedua*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, 2015

R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Cetakan Pertama (Bandung: Putra A. Bardin, 1999)

R. Subekti, "Pokok-Pokok Hukum Perdata", PT. Intermedia, 2010

R. Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003

Subekti, Hukum Perjanjian, Cet. XVI, Intermasa, Jakarta; 1996

Suratman *et al*, Metode Penelitian Hukum, 2014

Sutan Remi Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009

Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Institut Bank Indonesia, Jakarta, 1993.

Sutan Remy Sjahdeini, Kompilasi Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013

Peraturan PerUndang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

Jurnal

Achmad Busro, "Pengaturan Klausula Baku Dalam Hukum Perjanjian Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak", Universitas Diponegoro, Jurnal Law Reform, Vol. 11, No. 1, 2015

Ahmad Miru, "Larangan Penggunaan Klausula Baku Tertentu dalam Perjanjian antara Konsumen dan Pelaku Usaha", Jurnal hukum. No. 17, Vol. 8, JUNI 2001:107-119

Handri Rahardjo, Hukum Perjanjian Indonesia, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2009)

Johannes Gunawan, 2003, "Reorientasi Hukum Kontrak di Indonesia", Artikel, Jurnal Hukum Bisnis Volume 22 Nomor 6

Ketut Westra, "Implementasi Asas Keseimbangan Dalam Pengaturan Kontrak Baku Perspektif Kegiatan Bisnis" Jurnal Hukum

Luh Nila Winarni, Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan, Jurnal Ilmu Hukum DIH, Vol. 11, No. 2, Februari 2015

Made Suryana, *et al.*, Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Perjanjian Baku, Jurnal Gane Swara, vol. 3, No. 2, 2009

Moch. Choirul Rizal, "Sanksi Tindak Pidana Pencantuman Klausul Baku Pada Karcis Parkir Kendaraan Bermotor", Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Volume 3, Nomor 2 (oktober, 2013).

Pandji Ndaru Sonatra, *et al*, “Hukum Kontrak dalam Perspektif Komparatif (Menyoroti Perjanjian Bernama Dengan Perjanjian Tidak Bernama), jurnal serambi hukum, Vol.8, No.2, hal. 147

Penggunaan Perjanjian Standar dan Implikasinya pada Asas Kebebasan Berkontrak, Padjajaran, Majalah Ilmu Hukum dan Pengetahuan Masyarakat No. 3-4, Jilid XVII, PT Alumni, 1987

R.M. Panggabean, “Keabsahan Perjanjian Dengan Klausula Baku”, Jurnal Hukum, No.4, Vol.7, oktober 2010, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Ridwan Khairandy, “Keabsahan Perjanjian Standar Pasca Berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen” Makalah, Jogjakarta, 2007

Rizka Syarifana, “perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik, Jurnal De Lega Lata, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2016

Ulwa Humairok Gandes Luwes,” sejarah perkembangan bioskop di surakarta tahun 1950-1979”, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Victor Janis Timothy.I,” *cinema and film library Yogyakarta*”, jurnal UAJY.

Zakiah, “Klausula Ekosnerasi dalam Perspektif Perlindungan Konsumen”, jurnal Al’Adl, Volume IX Nomor 3

Kamus

Bryan A. Garner, 2008, Black’s Law Dictionary, West Publishing, Eight Edition, St. Paul, Minnesota, hal. 335

Peter Colin, 2009, Business English Dictionary, Linguaphone Institute Limit-ed, London

Internet

<http://news.detik.com/kolom/d-1542254/selamat-jalan-pak-dwi> diunduh pada 23/09/20, Pukul 6.17 WIB

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/18/berapa-jumlah-gedung-dan-layar-bioskop-di-indonesia> diunduh pada tanggal 07/09/2020, Pukul 01.37 WIB

<https://dokterhukum.com/perbedaan-badan-usaha-berbadan-hukum-dan-tidak-berbadan-hukum/> diunduh pada tanggal 29/12/20, Pukul 2.06 WIB

<https://fjp-law.com/id/perlindungan-konsumen/> diunduh pada tanggal 28/10/2020 Pukul 1.29 WIB

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bioskop> diunduh pada tanggal 2/6/2020, Pukul 5.09 WIB

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perjanjian> diunduh pada tanggal 31/10/2020. Pukul 18.28 WIB

<https://kbbi.web.id/konsumen> diunduh pada tanggal 27/10/2020 Pukul 16.34 WIB

<https://m.21cinplex.com/gui.about.php?sid=> diunduh pada tanggal 6/2/2020, Pukul 06.23 WIB

<https://www.arsitur.com/2017/10/pengertian-gedung-pertunjukan-dan-jenis.html?m=0> diunduh pada tanggal 14 /02/2020, Pukul 11.30 WIB

<https://www.beritasatu.com/irawati-diah-astuti/hiburan/594100/2019-angka-penonton-film-indonesia-tumbuh-positif> diakses pada tanggal 06/09/2020, Pukul 01.34

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52bdff2508616/subjek-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidana/> diunduh pada tanggal 29/12/2020, Pukul 2.25 WIB

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5b3057223eb8f/arti-dan-ciri-personalitas-perseroan-terbatas/> diunduh pada tanggal 7/1/21 Pukul 15.07

Catatan Perkuliahan

Catatan perkuliahan Hukum Perlindungan Konsumen dari Universitas Katolik Parahyangan kelas Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, SH., Mh., CN. yang tidak dipublikasikan

